



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 160 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SADHA I  
KECAMATAN GOLEWA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Sadha I, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SADHA I KECAMATAN GOLEWA SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV  
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Were II dan Desa Persiapan Were V Kecamatan Golewa Selatan.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nirmala dan Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan dengan Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan adalah dari TK 786 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'30.360''$  LS dan  $121^{\circ}5'16.260''$  BT yang berada di Alo Kali Kecil Waesuri, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 796 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'23.580''$  LS dan  $121^{\circ}5'17.400''$  BT yang berada di Ngesupeli, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 797 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'16.080''$  LS dan  $121^{\circ}5'15.660''$  BT yang berada di Bhegilaba, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 798 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'25.027''$  LS dan  $121^{\circ}5'38.232''$  BT yang berada di Tanali, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 799 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'23.073''$  LS dan  $121^{\circ}5'41.213''$  BT yang berada di Wae Soa, dilanjutkan ke barat laut menyusuri sungai sampai ke TK 800 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'16.522''$  LS dan  $121^{\circ}5'36.464''$  BT yang berada di Tolomesi, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 801 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'12.700''$  LS dan  $121^{\circ}5'45.539''$  BT yang berada di Jalan Malanuza – Maumbawa, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 802 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'15.762''$  LS dan  $121^{\circ}5'56.088''$  BT yang berada di Kali Kering Niu Bao, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 803 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'14.803''$  LS dan  $121^{\circ}6'2.723''$  BT yang berada di Wae Kusi.

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan dengan Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan adalah dari TK 803 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'14.803''$  LS dan  $121^{\circ}6'2.723''$  BT yang berada di Wae Kusi, dilanjutkan ke selatan melalui pematang sawah sampai ke TK 804 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'23.434''$  LS dan  $121^{\circ}6'2.336''$  BT yang berada di Alo Wae Kusi, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 805 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'36.891''$  LS dan  $121^{\circ}6'9.322''$  BT yang berada di Irigasi Wae Lebo, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 806 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'58.606''$  LS dan  $121^{\circ}6'26.462''$  BT yang berada di Jalan Tani Wae Lebo, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 807 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'9.451''$  LS dan  $121^{\circ}6'24.243''$  BT yang berada di Moka Mie, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 808 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'16.186''$  LS dan  $121^{\circ}6'30.496''$  BT yang berada di Leko Soa Ne Ru.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan dengan Desa Nirmala Kecamatan Golewa Selatan adalah dari TK 808 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'16.186''$  LS dan  $121^{\circ}6'30.496''$  BT yang berada di Leko Soa Ne Ru, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 785 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'34.624''$  LS dan  $121^{\circ}6'46.226''$  BT yang berada di Soa Hea.

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan dengan Desa Persiapan Were V Kecamatan Golewa Selatan adalah dari TK 784 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'32.429''$  LS dan  $121^{\circ}6'30.910''$  BT yang berada di Dhaga Rae, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 785 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}52'34.624''$  LS dan  $121^{\circ}6'46.226''$  BT yang berada di Soa Hea.

#### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan dengan Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan adalah dari TK 786 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'30.360''$  LS dan  $121^{\circ}5'16.260''$  BT yang berada di Alo Kali Kecil Waesuri, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 787 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'30.960''$  LS dan  $121^{\circ}5'17.760''$  BT yang berada di Alo Kali Kecil Waesuri II, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 788 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'27.360''$  LS dan  $121^{\circ}5'22.920''$  BT yang berada di Wuwudheka, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 789 dengan Titik Koordinat  $8^{\circ}51'30.600''$  LS dan  $121^{\circ}5'32.340''$  BT yang berada di Bezu I, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 790 dengan Titik Koordinat

8°51'34.920" LS dan 121°5'31.200" BT yang berada di Bezu II, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 791 dengan Titik Koordinat 8°51'32.580" LS dan 121°5'36.720" BT yang berada di Bezu III, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 792 dengan Titik Koordinat 8°51'39.600" LS dan 121°5'36.780" BT yang berada di Rogaruju, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 793 dengan Titik Koordinat 8°51'57.360" LS dan 121°5'41.580" BT yang berada di Belakang SMAN I Golewa Selatan, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 794 dengan Titik Koordinat 8°52'0.480" LS dan 121°5'47.460" BT yang berada di Belakang SMPN 3 Golewa Selatan, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 795 dengan Titik Koordinat 8°52'15.848" LS dan 121°5'44.351" BT yang berada di Deker Depan Kantor Camat Golewa Selatan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 784 dengan Titik Koordinat 8°52'32.429" LS dan 121°6'30.910" BT yang berada di Dhaga Rae.

## BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

### Pasal 10

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan meliputi:

- a. Dusun Uluwae;
- b. Dusun Waesoa; dan
- c. Dusun Watu Uza.

## BAB VI LUAS WILAYAH

### Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Sadha I memiliki luas wilayah 2,95 Km<sup>2</sup>.

## BAB VII PETA BATAS WILAYAH

### Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Sadha I Kecamatan Golewa Selatan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

  
BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 160.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 160 TAHUN 2019  
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019  
TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SADHA I  
KECAMATAN GOLEWA SELATAN

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA PERSIAPAN SADHA I KECAMATAN GOLEWA SELATAN





**PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN**  
**DESA PERSIAPAN SADHA I**

Kecamatan Golewa Selatan  
 Kabupaten Ngada  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

U  
 SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem GMD: GMD Geografis dan GMD Universal Transverse Mercator Zona 40N  
 Datum Horizontal: SFRS 2013

DIGITAK DAN DIVERIFIKASI ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA:  
 BADAN INFORMASI GEOGRAFIS 9002  
 DENGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**LEGENDA**

<ul style="list-style-type: none"> <li>① Batas Desa</li> <li>② Batas Desa</li> <li>③ Batas Desa</li> <li>④ Batas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Desa</li> <li>— Batas Desa</li> <li>— Batas Desa</li> <li>— Batas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Batas Desa</li> <li>● Batas Desa</li> <li>● Batas Desa</li> <li>● Batas Desa</li> </ul>
--	--	--

**Data Titik Kartometrik**

No.	Titik	X (m)	Y (m)
1	TK 797	1000000.00	1000000.00
2	TK 801	1000000.00	1000000.00
3	TK 802	1000000.00	1000000.00
4	TK 803	1000000.00	1000000.00
5	TK 804	1000000.00	1000000.00
6	TK 805	1000000.00	1000000.00
7	TK 806	1000000.00	1000000.00
8	TK 807	1000000.00	1000000.00
9	TK 808	1000000.00	1000000.00
10	TK 809	1000000.00	1000000.00
11	TK 810	1000000.00	1000000.00
12	TK 811	1000000.00	1000000.00
13	TK 812	1000000.00	1000000.00
14	TK 813	1000000.00	1000000.00
15	TK 814	1000000.00	1000000.00
16	TK 815	1000000.00	1000000.00
17	TK 816	1000000.00	1000000.00
18	TK 817	1000000.00	1000000.00
19	TK 818	1000000.00	1000000.00
20	TK 819	1000000.00	1000000.00
21	TK 820	1000000.00	1000000.00
22	TK 821	1000000.00	1000000.00
23	TK 822	1000000.00	1000000.00
24	TK 823	1000000.00	1000000.00
25	TK 824	1000000.00	1000000.00
26	TK 825	1000000.00	1000000.00
27	TK 826	1000000.00	1000000.00
28	TK 827	1000000.00	1000000.00
29	TK 828	1000000.00	1000000.00
30	TK 829	1000000.00	1000000.00
31	TK 830	1000000.00	1000000.00
32	TK 831	1000000.00	1000000.00
33	TK 832	1000000.00	1000000.00
34	TK 833	1000000.00	1000000.00
35	TK 834	1000000.00	1000000.00
36	TK 835	1000000.00	1000000.00
37	TK 836	1000000.00	1000000.00
38	TK 837	1000000.00	1000000.00
39	TK 838	1000000.00	1000000.00
40	TK 839	1000000.00	1000000.00
41	TK 840	1000000.00	1000000.00
42	TK 841	1000000.00	1000000.00
43	TK 842	1000000.00	1000000.00
44	TK 843	1000000.00	1000000.00
45	TK 844	1000000.00	1000000.00
46	TK 845	1000000.00	1000000.00
47	TK 846	1000000.00	1000000.00
48	TK 847	1000000.00	1000000.00
49	TK 848	1000000.00	1000000.00
50	TK 849	1000000.00	1000000.00
51	TK 850	1000000.00	1000000.00
52	TK 851	1000000.00	1000000.00
53	TK 852	1000000.00	1000000.00
54	TK 853	1000000.00	1000000.00
55	TK 854	1000000.00	1000000.00
56	TK 855	1000000.00	1000000.00
57	TK 856	1000000.00	1000000.00
58	TK 857	1000000.00	1000000.00
59	TK 858	1000000.00	1000000.00
60	TK 859	1000000.00	1000000.00
61	TK 860	1000000.00	1000000.00
62	TK 861	1000000.00	1000000.00
63	TK 862	1000000.00	1000000.00
64	TK 863	1000000.00	1000000.00
65	TK 864	1000000.00	1000000.00
66	TK 865	1000000.00	1000000.00
67	TK 866	1000000.00	1000000.00
68	TK 867	1000000.00	1000000.00
69	TK 868	1000000.00	1000000.00
70	TK 869	1000000.00	1000000.00
71	TK 870	1000000.00	1000000.00
72	TK 871	1000000.00	1000000.00
73	TK 872	1000000.00	1000000.00
74	TK 873	1000000.00	1000000.00
75	TK 874	1000000.00	1000000.00
76	TK 875	1000000.00	1000000.00
77	TK 876	1000000.00	1000000.00
78	TK 877	1000000.00	1000000.00
79	TK 878	1000000.00	1000000.00
80	TK 879	1000000.00	1000000.00
81	TK 880	1000000.00	1000000.00
82	TK 881	1000000.00	1000000.00
83	TK 882	1000000.00	1000000.00
84	TK 883	1000000.00	1000000.00
85	TK 884	1000000.00	1000000.00
86	TK 885	1000000.00	1000000.00
87	TK 886	1000000.00	1000000.00
88	TK 887	1000000.00	1000000.00
89	TK 888	1000000.00	1000000.00
90	TK 889	1000000.00	1000000.00
91	TK 890	1000000.00	1000000.00
92	TK 891	1000000.00	1000000.00
93	TK 892	1000000.00	1000000.00
94	TK 893	1000000.00	1000000.00
95	TK 894	1000000.00	1000000.00
96	TK 895	1000000.00	1000000.00
97	TK 896	1000000.00	1000000.00
98	TK 897	1000000.00	1000000.00
99	TK 898	1000000.00	1000000.00
100	TK 899	1000000.00	1000000.00
101	TK 900	1000000.00	1000000.00

**Sumber Peta:** Data Digital Basis Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan hasil Cetaknasa Basis Data Kabupaten Ngada tahun 2018  
 Data Digital Basis Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan tahun 2018  
 Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 dan Topografi  
 Badan Informasi Geospasial, tahun 2018

**Wawasan Peta:** Peta Batas Desa/ Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Basis Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan hasil Cetaknasa Basis Data Kabupaten Ngada tahun 2018, yang di sertakan di atas ini sudah melalui proses, Peta ini memiliki kualitas sumber data yang baik yang di hasilkan hasil dari data yang tersedia untuk keperluan administratif wilayah.

**Ditabukan:** Peta ini tidak di izin untuk disebarluaskan atau di gunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan peta ini, dan merupakan tanggung jawab pemakai hasil peta ini.

BUPATI NGADA, I  
 PAULUS SOLIWOA